

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Kesehatan

Berbicara tentang hukum kesehatan tentunya harus ditelaah secara spesifik tentang apa yang disebut hukum dan juga tentang apa itu kesehatan. Pembahasan hukum sangat sering dipertanyakan tentang apa sebenarnya hukum itu, karena definisi yang ada belum memberikan pemahaman yang sama bagi para ilmuwan hukum.

Tentunya untuk mengetahui tentang hukum, harus dipahami juga objek dari ilmu hukum. Objek ilmu hukum adalah “hukum” yang memiliki sifat abstrak, (Achmad Ali, 2009 : 27). Bahkan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin untuk mendefinisikan tentang pengertian hukum yang sebenarnya dengan tepat, karena memiliki sifat yang abstrak sehingga sangat sulit untuk memberikan definisi dengan pengertian yang sederhana. Tidak ada definisi hukum yang bisa memberikan kepuasan pada semua orang, hal itu tergantung dari segi mana hukum dipandang dan tujuan apa yang dimaksudkan dari pendefinisian tentang hukum tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Achmad Ali (2009 : 36), paling tidak hukum dilihat dari dua sudut pandang, yaitu “*the inside view*” dan “*the outside view*”. “*The inside view*” memandang hukum dari dalam hukum itu sendiri yaitu bagaimana menggunakan hukum dan bagaimana bekerja dengan hukum, sedangkan “*the outside view*” memandang hukum dari luar hukum,

yaitu lebih pada orang yang membuat, menerapkan, atau menggunakan hukum yang adalah manusia. Ini merupakan salah satu cara untuk memandang hukum sebab masih banyak cara lain untuk memandang hukum itu. Di sisi lain masih banyak masyarakat awam yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang, merupakan cara pandang yang sederhana, namun tentunya perlu dipahami bahwa undang-undang hanyalah salah satu bagian dari hukum yang tertulis, sebab ada juga hukum yang tidak tertulis yaitu “kebiasaan” yang lebih identik dengan nilai-nilai yang dipatuhi oleh masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan (*living law*). Penjelasan ini dapat dipahami bahwa hukum merupakan suatu hal yang sulit untuk dipahami dan untuk memberikan definisi terhadap hukum tentunya harus mengerti apa arti hukum itu sendiri.

Hukum secara formal ada dua, yaitu:

1. Hukum Tertulis (*law in the text*), dan
2. Hukum tidak Tertulis (*living law*).

Pada tataran pemahamannya, kedua bentuk hukum ini dibuat bertujuan untuk kepentingan manusia, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan sanksi hukum pada objek maupun subjek hukum itu sendiri. Hukum tertulis pengkajiannya lebih pada pembuatan yang dituangkan dalam kertas dan yang oleh konstitusi diberikan hak kepada pembentuknya untuk membentuk suatu peraturan. Hukum tidak tertulis, lebih melekat pada pemahaman akan hukum kebiasaan yang lebih sering disebut dengan hukum adat. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan

perasaan hukum yang nyata dari rakyat, (R. Soepomo, 1986 : 3). Hukum dari sudut pandang filsafat hukum, menimbulkan pertanyaan yang mendasar tentang arti sebenarnya hukum itu. Tidak salah apabila dikatakan kalau berfilsafat itu adalah hal yang mengkaji hakekat sebenarnya tentang suatu hal hingga mencapai titik terdekat akan pemahaman yang dikehendaki oleh seorang filsuf. Hukum dari sudut pandang filsafat belum bisa memberikan pemahaman yang *absolute* benar, sebab sampai saat ini setiap pendefinisian hukum itu dianggap benar. Permasalahan yang timbul adalah sudah banyak definisi hukum yang dikemukakan tetapi belum ada definisi yang tepat untuk digunakan secara universal.

Begitu juga dengan kesehatan yang tentunya sangatlah penting bagi setiap orang, karena setiap orang membutuhkan kesehatan untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat mudah dikatakan namun sangat mahal harganya. Selaras dengan pernyataan tersebut, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita ungkapan yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini bertujuan agar setiap orang dapat menjaga kesehatansebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi resiko dari gangguan kesehatan yang dapat dialami.

Leenen sebagaimana dikutip S. Verboght dan V. Tengker (1989 : 12), mengemukakan bahwa hukum kesehatan merupakan keseluruhan peraturan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah hukum perdata, hukum tata usaha Negara dan hukum pidana atasnya. Hukum kesehatan itu bertujuan untuk mengatur pelayanan kesehatan di dalam

masyarakat yang baik dan manusiawi, dengan mengatur secara sah, dengan melindungi kebebasan dan keutuhan dari manusia terhadap kesewenang-wenangan dari penguasa, dan dengan menciptakan keadaan dimana pemberian bantuan itu dapat dilaksanakan (H.J.J. Leenen dan P.A.F. Lamintang, 1991 : 20). Peraturan berupa undang-undang yang merupakan dasar hukum, diperlukan untuk melindungi serta menjamin kesehatan bagi setiap rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, termasuk tersangka/terdakwa. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan cerminan produk hukum yang menjadi payung hukum dan dasar hukum bagi tenaga pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 1 ayat (1), Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Normatifnya tentu kesehatan harus mendapatkan perhatian juga dari pemerintah karena hal ini telah diamanatkan oleh konstitusi.

Diperhatikan secara seksama, maka dapat dimengerti bahwa kesehatan itu merupakan hak bagi setiap orang atau rakyat Indonesia karena itu penguasa tidak bisa secara sewenang-wenang bertindak atas kesehatan setiap warga negaranya. Kesehatan itu merupakan hak warga negara, berlaku juga bagi tersangka/terdakwadan sudah menjadi kewajiban negara untuk bertanggung jawab serta menjamin kesehatan warga negaranya. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menimbulkan masalah karena terdapat pasal yang dianggap merugikan beberapa pihak. Misalnya saja pasal

113 ayat (2) yang telah memberikan konotasi negatif dan hanya bersifat merugikan bagi masyarakat. Pasal 113 ayat (2) Undang-undang tentang Kesehatan pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan nomor perkara yang teregistrasi pada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 24/PUU-X/2012,(Majalah Konstitusi, 2012 : 12). Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum undang-undang tentang kesehatan belumlah memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum secara merata bagi rakyat Indonesia. Permasalahan yang timbul ini tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang tentang kesehatan memang perlu diperbaiki sehingga dapat sesuai dengan hati rakyat, karena pada kenyataannya pemohon pada contoh kasus diatas dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. HAM Terkait Jaminan Kesehatan Bagi Tersangka/Terdakwa

Jaminan kesehatan merupakan salah satu hak setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai hal yang melekat pada setiap individu manusia, yang lebih dikenal sebagai HAM. Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994 : 70)

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti “hak manusia-manusia”, atau

dalam bahasa Inggrisnya *human rights*, yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah : “ hak-hak asasi “, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggrisnya dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda, (Ramdlon Naning, 1983 : 7).

Ham merupakan pembahasan yang erat kaitannya dengan filsafat. Banyak filsuf yang mencoba untuk menerangkan tentang hak asasi manusia, namun filsafat bukanlah ilmu yang dapat diterangkan secara konkret dan langsung dapat memberikan kepuasan pengertian. Banyak pengertian filsafat dari para filsuf yang khusus mendalami tentang ilmu filsafat.

Kata *phylosopy* memiliki penggalan pengertian yaitu *philos* atau *philein* yang artinya cinta dan *Sophia* atau *sophos* yaitu kebijaksanaan, jadi singkatnya *phylosopy* dapat dimengerti sebagai cinta akan kebijaksanaan. Pandangan lain mengatakan filsafat adalah sesuatu ilmu yang hendak mencari atau memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya tentang sesuatu, (Eugenius Sumaryono, 1987 : 1). Pengertian ini mungkin dapat dipahami bagaimana filsafat mencoba memaknai sesuatu sampai pada hakekatnya, sehingga dari pemahaman itu dapat disimpulkan hal apa yang perlu atau tidak perlu dilakukan. Berbicara tentang HAM, tidak adil apabila hanya menuntut tanggung jawab seseorang tanpa memperhitungkan hak yang dimiliki setiap manusia. Permasalahan mendasar yang menyangkut hak-hak asasi manusia barangkali adalah bagaimana perumusannya di dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya dan bagaimana pula

pelaksananya dalam praktek. (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994 : 72)

Driyarkara sebagaimana dikutip E. Sumaryono (1995 : 117), memberikan gambaran tentang manusia sebagai berikut :

1. Manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Artinya, manusia dapat bertanya tentang dirinya sendiri. Bahkan tidak hanya berhadapan, melainkan juga menghadapi dirinya sebagai yang berhadapan dengan dunianya (dunia manusia). Ia berbeda dengan hewan, sebab hewan tidak “sadar diri”.
2. Di samping itu, manusia berada dan menghadapi alam, bahkan menyatu dengan alam, namun sekaligus terpisah dari alam, yaitu dengan mengambil jarak dari alam. Artinya, manusia mengalami dunianya bukan sebagai “fixed nature”, tetapi ia dapat mengatasi dunianya. Ia juga terikat pada alam sejauh itu menyangkut keterbatasan-keterbatasan kemampuannya secara fisik. Namun sekaligus ia juga tidak terikat secara mati, melainkan ia mampu mengatasi keterbatasan-keterbatasannya itu.
3. Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia itu selalu hidup dan mampu mengubah dirinya dalam arus situasi yang konkret. Ia tidak hanya berubah dalam situasinya, tetapi juga berubah karena diubah oleh situasi itu. Manusia selalu terlibat dalam situasinya dan situasi itu berubah serta mengubah manusia. Maka disini manusia menyejarah.

Bertolak dari penjelasan di atas, dapat dimengerti arti manusia, walaupun belum secara utuh memberikan pengertian tentang manusia itu

sendiri. Perlu dipahami juga tentang hak yang dimiliki oleh manusia, yaitu keinginan manusia untuk hidup bebas merdeka. Keinginan ini merupakan salah satu keinginan yang mendasar dan tentunya setiap manusia menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia terdapat bermacam-macam anggapan, pendapat dan pandangan. Kebebasan manusia itu bukanlah kebebasan yang mutlak atau “murni” melainkan kebebasan yang relatif, karena dibatasi oleh situasi dan kondisi manusia, (Nico Syukur Dister OFM, 1988 : 6). Kebebasan insani memiliki berbagai aspek atau komponen yang saling mempengaruhi dan yang terjalin satu sama lain.

Kebebasan merupakan satu hak yang dimiliki oleh setiap insan manusia, dan salah satu bentuk dari kebebasan itu ialah berhak untuk sejahtera. Kesejahteraan yang menjadi tujuan dari dalam hidup manusia salah satunya adalah terkait dengan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Menurut Aristoteles yang melihat tujuan hidup insani atau manusia, yakni keadaan bahagia sebagai tugas bagi manusia yang dapat dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Manusia hanya dapat menyadari kebebasannya kalau ia dapat mewujudkan kebebasannya itu di dalam perbuatan-perbuatan yang konkret. Paul Ricoeur seorang filsuf dari Perancis pernah mengatakan “kebebasan sejati adalah sebuah keputusan yang pribadi dan berdikari, didasari oleh pemahaman yang pribadi dan berdikari, (Paul Ricoeur Sebagaimana Dikutip Nico Syukur Dister OFM, 1988 : 12). Pengambilan keputusan P. Ricoeur menekankan satu hal yang penting yaitu

tentang perbedaan antara “sebab” dengan “motif”, hal ini akan mempengaruhi seseorang untuk menentukan keputusan yang diambil sebelum bertindak terhadap kebebasan yang akan di implementasikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang konkret.

Menurut P. Ricoeur “sebab” berdiri sendiri dan sudah ada sebelumnya, yakni sebelum apa yang disebabkan, tanpa tergantung padanya. Sebaliknya sebuah “motif” hanya ada dalam hubungannya dengan pilihan yang dibuat. Menyederhanakannya dapat dikatakan “motif” itu lahir, bertumbuh dan berkembang oleh karena pilihan yang dibuat oleh manusia. Tersangka/terdakwa dimana tentunya memiliki hak yang sama seperti halnya setiap insani hidup di muka bumi ini, salah satunya yaitu mendapatkan jaminan kesehatan bagi pribadinya sendiri. Di lain sisi, jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa harus ada pengaturannya, agar tersangka/terdakwa sebagai pemegang hak memiliki pengetahuan bahwa kesehatan bagi pribadi mereka dilindungi oleh undang-undang Republik Indonesia.

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 36 memuat 3 hal yang terkait dengan jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa, sebagai berikut :

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa

Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.

3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Normatif, perlindungan jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa telah diakomodasikan. Direalisasikan atau tidak di lapangan, perlu diteliti ulang agar dapat menjadi bahan tolok ukur bagi kejaksan maupun tersangka/terdakwa dalam merealisasikan hak dan tanggung jawabnya sebagai subyek hukum.

C. Tinjauan Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Sejarah Lembaga Kejaksaan

a. Masa Kerajaan Hindu Budha

Pada zaman Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, sudah terdapat beberapa jabatan yang disebut Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa. Jabatan-jabatan tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu dari kata yang sama dalam bahasa Sanssekerta.

Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Majapahit di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389). Dhyaksa diberi tugas

untuk menangani masalah-masalah peradilan. Jadi yang dimaksud dengan dhyaksa adalah hakim pengadilan, sedangkan adhyaksa adalah hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi dhyaksa. Dharmadhyaksa sebagai pengemban tugas urusan agama syiwa dan budha. Sejalan dengan berputarnya roda sejarah, terminology dhyaksa berubah menjadi jaksa. Tugas dan wewenang jaksa secara revolusioner berubah sesuai dengan struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan dari waktu ke waktu sampai dengan sekarang.

b. Masa Penjajahan Belanda

Masa awal penjajahan tahun 1602, *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* atau kompeni membentuk berbagai peraturan hukum, mengajak para pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilan sendiri (*schepenenbank*) yang petugas-petugasnya diberi kuasa sebagai penuntut umum, yaitu *officer van justitie*.

Di Mataram maupun di Cirebon sebutan jaksa lebih banyak diartikan sebagai hakim daripada sebagai penuntut umum, demikian pula kata kejaksaan diartikan dengan pengadilan seperti yang kita kenal sekarang ini.

c. Masa Pemerintahan Hindia-Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, politik hukum pemerintahan yang diterapkan Belanda kepada daerah-daerah jajahannya di Indonesia berdasarkan asas Konkordansi yaitu adanya persamaan antara peraturan hukum yang berlaku di negeri Belanda dengan Hindia Belanda.

Pada tahun 1845, ketentuan hukum acara pidana mulai berlaku berdasarkan *Inlandsch Reglement (IR)* dan terakhir pada tahun 1941 diubah menjadi *Het Herziene Inlands Reglement (HIR)*. Daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Madura berlaku ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang dimuat dalam *Rechtsreglement Buitengewesten (staatblad 1927-227)* disingkat RBG. Ketentuan Pasal 2 RBG menyatakan bahwa ketentuan dari bab I, V, VI, dan VII berlaku pula untuk daerah-daerah diluar pulau Jawa dan Madura, dengan demikian pada masa itu terdapat 7 (tujuh) badan peradilan umum di Indonesia sebagaimana yang ditetapkan pasal 1 RO, yaitu :

- 1) *Districhtsgerchten* (pengadilan-pengadilan distrik atau kawedanan)
- 2) *Regentschapsgerechten* (pengadilan-pengadilan kabupaten)
- 3) *Landraden* (pengadilan-pengadilan negeri)
- 4) *Landgerechten* (pengadilan-pengadilan kepolisian)
- 5) *Residentiegerechten* (pengadilan-pengadilan keresidenan)

6) *Radenvanjustitie* (pengadilan-pengadilan justitie)

7) *Hoogrechtshof* (mahkamah agung).

Ketujuh badan peradilan tersebut, yang terpenting bagi peran kejaksaan adalah "*landraad*" (pengadilan negeri).

d. Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa kependudukan Jepang sejak tanggal 8 maret 1942 sampai dengan 16 agustus 1945 ditetapkan 6 (enam) jenis badan peradilan umum di Jawa dan Madura, yaitu :

- 1) *Saikoo hooiin* (pengadilan agung atau mahkamah agung)
- 2) *Kootoo hooiin* (pengadilan tinggi)
- 3) *Tihoo hooiin* (pengadilan negeri)
- 4) *Keizai hooiin* (pengadilan kepolisian)
- 5) *Ken hooiin* (pengadilan kabupaten)
- 6) *Gun hooiin* (pengadilan kawedanan).

Pada *saikoo hooiin*, *kootoo hooiin*, dan *tihoo hooiin* ada kantor kejaksaan (*kensatsu kyoku*), masing-masing *saiko kensatsu kyoku* (kejaksaan pengadilan agung), *kootoo kyoku* (kejaksaan pengadilan tinggi) dan *tihoo kensatsu* (kejaksaan pengadilan negeri). Pada masa pemerintahan Jepang telah digariskan bahwa kejaksaan diberi kekuasaan (ditugaskan) untuk :

- a) Menyidik kejahatan dan pelanggaran
- b) Menutup perkara

- c) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara pidana
- d) Mengurus pekerjaan-pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Penyidikan menjadi salah satu tugas umum kejaksaan sejak dari *tihoo kensatsu* hingga *kootoo kensatsu* dan *saiko kensatsu kyoku*. Pada awalnya kejaksaan ada dibawah perintah dan koordinasi *sihoobucoo* (direktur departemen kehakiman) dan kemudian *cianbucoo* (direktur keamanan) yang di tingkat pusat ada *gunseikanbu* dan tingkat daerah tidak dibawah perintah langsung residen/asisten residen tetapi melalui para kepala kejaksaan pengadilan setempat yang bertanggung jawab kepada *cianbucoo*.

e. Masa Proklamasi Kemerdekaan

Masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan kejaksaan dalam struktur negara Republik Indonesia dalam lingkungan departemen kehakiman. Yuridis formal kejaksaan RI sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Istilah kejaksaan digunakan secara resmi oleh Undang-undang Balatentara Pendudukan Jepang No. 1 Tahun 1942 yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No. 3 Tahun 1944 dan No. 49 Tahun 1944. Peraturan

tersebut tetap dipergunakan dalam negara Republik Indonesia proklamasi berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945.

f. Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950

Republik Indonesia Serikat (RIS) berlangsung mulai tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Aturan mengenai kejaksaan RI terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Serta Asalnya Peradilan Mahkamah Agung RI yaitu Undang-undang Mahkamah Agung Kejaksaan Agung RIS. Menurut pasal 112 (1) dan (2) KRIS, presiden tidak lagi dapat diganggu gugat mengenai urusan pemerintahan, yang bertanggung jawab atas pemerintahan adalah kabinet dan atau menteri yang bersangkutan.

Ketentuan ini membawa akibat di zaman RIS, Kejaksaan yang ditempatkan dalam lingkungan departemen kehakiman dan berada di bawah tanggung jawab menteri kehakiman secara organisasi maupun fungsional sedangkan dalam pelaksanaan segala tugas dan wewenang jaksa agung bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala negara.

g. Masa setelah Dekrit (5 juli 1959-11 maret 1966)

Di dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959-11 Maret 1966 terjadi perubahan status kejaksaan dari lembaga non departemen di bawah

Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri berdasarkan putusan kabinet kerja I tanggal 22 juli 1960, diperkuat dengan keputusan presiden Nomor : 204 tanggal 15 Agustus tahun 1960 yang berlaku surut terhitung mulai tanggal 22 Juli tahun 1960. Peristiwa ini didahului dengan berubahnya kedudukan Jaksa Agung dari pegawai tinggi Departemen Kehakiman menjadi menteri *ex officio* dalam Kabinet Kerja I dan kemudian menteri dalam Kabinet Kerja II, III dan IV, Kabinet Dwikora. Pada Kabinet Dwikora yang disempurnakan merupakan pertama kali Jaksa Agung RI menyandang status menteri (menteri *ex officio*).

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) dengan surat Nomor : 5263/DPRGR/1961 perihal pengesahan rancangan undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disampaikan kepada presiden untuk disahkan. Pemerintah pada tanggal 30 Juni 1961 mengesahkan undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 (satu) ditegaskan kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum, dan pasal 5 (lima) mengatur bahwa penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri atau Jaksa Agung sedangkan susunan organisasi Departemen Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden.

h. Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada permulaan masa orde baru (1966-1989), lembaga kejaksaan di bawah koordinasi Wakil Perdana Menteri bidang Pertahanan dan Keamanan yang merangkap Menteri Angkatan Darat. Pokok-pokok organisasi kementrian kejaksaan adalah :

- 1) Menteri/Jaksa Agung memimpin langsung kementrian kejaksaan dengan dibantu oleh 3 (tiga) deputi Menteri/Jaksa Agung, masing-masing dalam bidang-bidang intelejen/operasi khusus dan pembinaan serta seorang pengawas umum (inspektur jenderal).
- 2) Ketiga deputi dan pengawas umum dalam melaksanakan tugasnya dipimpin dan dikoordinasikan oleh menteri/jaksa agung.
- 3) Di bawah para deputi terdiri dari beberapa direktorat, biro bagian, dan seksi, sedangkan di bawah pengawasan umum hanya ada beberapa inspektorat dan inspektorat pembantu.

Tanggal 25 Juli tahun 1966, Kabinet Dwikora yang disempurnakan kembali dibubarkan oleh Soeharto dan dibentuklah Kabinet Ampera, Jaksa Agung tidak dicantumkan sebagai menteri. Pemurnian pelaksanaan UUD 1945, status kejaksaan sebagai lembaga negara departemen ditiadakan dan Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai lembaga negara non departemen dan Jaksa Agung tidak diberi kedudukan sebagai menteri. Hal ini ditegaskan

dalam keputusan presidium Kabinet Ampera Nomor : 26/U/Kep/9/1966 tanggal 6 September tahun 1966 tentang Penegasan Status Kejaksaan Agung. Pada masa kabinet pembangunan IV, kedudukan Jaksa Agung setingkat menteri negara tercantum dalam Keputusan Presiden No. 48 tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983, Kejaksaan tidak berubah menjadi departemen. Di dalam Tap MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A. III No. 47 ditetapkan dengan tegas bahwa Jaksa Agung menjadi pembantu presiden. Selain itu susunan organisasi dan tata kerja institusi kejaksaan RI mengalami perubahan mendasar dengan keluarnya Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI tanggal 20 November 1991, sebagai pengatur dan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.

i. Masa orde reformasi

Orde baru reformasi, selain terjadi 6 (enam) kali penggantian Jaksa Agung dalam satu periode, ada penambahan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Agung. Jaksa Agung diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran HAM dengan keluarnya undang-undang No. 26 Tahun 1999 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Periode reformasi ini, Kejaksaan serius menagani perkara tindak

pidana korupsi. Kejaksaan menjadi ujung tombak dalam usaha menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang profesional, proporsional, dan penuh dengan kearifan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menetapkan kejaksaan melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan (Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2004). Posisi dan fungsi Kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan berada di dua kekuasaan, yaitu secara struktural berada di lingkungan eksekutif, tetapi secara fungsional berada di lingkungan yudikatif, mengingat negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), namun demikian sistem yang dianut oleh UUD 1945 mengakui adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) artinya antara kekuasaan yang satu dan kekuasaan yang lain saling berkaitan dan saling mengisi, (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2009 : 1-9).

2. Pengertian Jaksa

Setelah berlakunya KUHAP, fungsi penuntutan dan penyidikan diberikan kepada instansi yang berbeda. Penuntutan diserahkan kepada

instansi Kejaksaan, sedangkan untuk penyidikan menjadi wewenang POLRI sebagai penyidik utama (Hari Sasangka, 2007 : 137).

Pasal 1 angka (6) KUHAP ditentukan :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2004 ditentukan bahwa dalam pelaksanaannya seorang Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda. Terdapat 6 (enam) Jaksa Agung Muda yang membawahi bidang masing-masing yaitu :

- 1) Jaksa Agung Muda Pembinaan (selaras dengan sekretaris Jendral pada Departemen) yang membawahi biro-biro.
- 2) Jaksa Agung Muda Pengawasan (selaras dengan Inspektur Jendral pada Departemen) yang membawahi inspektorat-inspektorat.
- 3) Jaksa Agung Muda Intelijen, yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai kepolisian preventif dan *law intelligence*.
- 4) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator penuntutan pidana umum di bawah Jaksa Agung.

- 5) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator penyidikan dan penuntutan pidana khusus di bawah Jaksa Agung.
- 6) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, yang membawahi direktorat, berfungsi mewakili pemerintah dalam menangani gugatan perkara baik sebagai penggugat atau sebagai tergugat dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Adapun susunan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Jaksa Agung RI.
 - b. Wakil Jaksa Agung RI.
 - c. Jaksa Agung Muda Pembinaan.
 - d. Jaksa Agung Muda Intelijen.
 - e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
 - f. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
 - g. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - h. Jaksa Agung Muda Pengawasan.
 - i. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Latihan, Pusat Penyuluhan/ Penerangan Hukum.
 - j. Kejaksaan Daerah (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri).
- (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2009 : 8)

Sebelum mengemban profesi sebagai jaksa maka diperlukan proses pengangkatan dan pengucapan janji atau sumpah jabatan. Peraturan

pengangkatan memerlukan beberapa syarat untuk dapat diangkat sebagai jaksa. Syarat-syarat pengangkatan seseorang sebagai jaksa secara terperinci diatur dalam Pasal 9 dan pengucapan janji atau sumpah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2004. Pelaksanaanya juga diatur apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum jaksa, dan sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi tetapi juga dapat menerima sanksi diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian seorang oknum jaksa dari jabatannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Diberhentikan dengan hormat,
- 2) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Pemberhentian seorang oknum jaksa diatur dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Pengertian Kode Etik Jaksa

Pada dasarnya kode etik jaksa tidak memiliki aturan yang tertulis secara tegas dan khusus mengatur tentang perilaku jaksa. Kode etik ini awalnya hanya digunakan sebagai pedoman yang dipandang sebagai sesuatu yang tidak perlu ditulis secara khusus, namun dalam perkembangannya dimuat juga dalam ketentuan pasal undang-undang yang mengatur tentang jaksa, walaupun tidak secara terpisah penulisannya sebagai kode etik perilaku Jaksa.

Kode etik merupakan sesuatu yang penting sebagai patokan dalam berperilaku. Pada dasarnya kode etik menurut E. Sumaryono (1995 : 36) adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Profesi Kejaksaan dikenal dengan adanya Tri Karma Adhyaksa yaitu Satya Adhy Wicaksana. Satya, adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Adhy, adalah kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama pada kepemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Wicaksana, berarti bijaksanaan dalam tutur kata dan perilaku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.

Tri Karma Adhyaksa terkandung dalam lambang Adhyaksa yang terdapat tulisan berbunyi Satya Adhy Wicaksana. Kode etik adalah salah satu bagian aturan dari lembaga kejaksaan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang jaksa. Kode etik jaksa merupakan rangkaian dari suku kata kode, etik, dan jaksa. Setiap suku kata memiliki arti dan makna tersendiri, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku bagi jaksa.

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 : 309). Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak

yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya kebiasaan. Kemudian dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral, (Abdul Kadir Muhamad dalam Supriadi, 2006 : 7). Kata Jaksa, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, khususnya dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peraturan yang secara spesifik mengatur kode etik perilaku jaksa adalah peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : PER-067 / A / JA / 07 / 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Kode etik perilaku jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya (Kejaksaan Republik Indonesia, 2007 : 5).

D. Landasan Teori

Kaitannya dengan realisasi jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka teori yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebaikan, teori kebenaran, dan teori keadilan.

1. Teori kebaikan (*theory of the good*) adalah sebuah teori tentang moral publik atau moral masyarakat yang didalamnya berisi kumpulan ajaran tentang “sifat atau ciri” (*properties*), terutama mengajarkan ciri-ciri atau sifat-sifat (seperti apa) yang secara universal membuat sesuatu keadaan menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan lainnya (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009 : 107).
2. Teori kebenaran adalah “ teori yang mengajarkan tentang apa yang menyebabkan sebuah pilihan benar dan apa yang menyebabkan pilihan yang lain salah. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009 : 114).
3. Teori Keadilan

Negara Indonesia yang menganut sistem hukum yang disebut *civil law*, dimana hukum terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan. Pada pembukaan UUD-1945, alinea ke 4 memiliki beberapa makna, dimana salah satunya merupakan makna keadilan dan itu tercermin dalam Pancasila.

Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila pancasila secara serasi sebagai satu kesatuan yang utuh, yang meliputi:

- a. Pengamalan sila ketuhanan yang maha esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan

kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa untuk secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;

- b. Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi;
- c. Pengamalan sila persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa disemua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang antara lain mencakup upaya menumbuh dan mengembangkan system politik demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik;
- e. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang antar lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam

system ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan. (St. Harum Pudjiarto RS, 1996 : 2-3).

Frasa kemanusiaan yang adil dan beradap serta frasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan kejelasan bahwa setiap rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan.

